PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL/ *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* DI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial/ *Intergrated Area Development* di Kalimantan Timur.
Mengingat	:	1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

PARAF HIERARKIS		
SEKDA		
KADIS . KEHUTANAN		

JOKO

		Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7); 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56i3) sebagaimana diubah

DRAFT

		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2oo9 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

DRAFT

		11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71).
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL/ *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* DI KALIMANTAN TIMUR
		BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/atau Kota di Kalimantan Timur. 3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 6. Bupati atau Wali kota adalah bupati atau walikota di Kalimantan Timur.

DRAFT

		7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota. 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yang ada di Kalimantan Timur. 10. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku kesejahteraannya, utama untuk keseimbangan meningkatkan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. 11. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial. 12. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan pihak terkait. 13. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

DRAFT

		14. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS kabupaten/kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial. 15. Mitra Pembangunan adalah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga kerjasama antar negara yang memberikan dukungan program Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur.
		BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk: a. percepatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan IAD di Kalimantan Timur; dan b. organisasi Perangkat Daerah, perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Mitra Pembangunan dalam percepatan IAD sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. mengintegrasikan dan membangun kolaborasi antara kementerian/lembaga, Daerah, Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa. b. memberikan arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan IAD di Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota; dan

DRAFT

		c. memberikan arahan kebijakan pada tata hubungan kerjasama antara organisasi Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Mitra Pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan IAD.
		Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi: a. kewenangan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan IAD; b. strategi perencanaan percepatan IAD; c. tata cara perencanaan IAD; d. tata cara pelaksanaan IAD; e. peran serta masyarakat dan kerjasama Mitra Pembangunan; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan g. pendanaan.
		BAB III KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN IAD Pasal 4 (1) Kewenangan Daerah dalam perencanaan IAD, meliputi: a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial di tingkat nasional dan Daerah; b. pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah; c. pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan Perhutanan Sosial;

DRAFT

		d. fasilitasi pembentukan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan IAD di tingkat Kabupaten/Kota; dan e. membentuk Pokja PPS provinsi. (2) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan IAD, meliputi: a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial di tingkat nasional, Daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota; b. pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah, Daerah Kabupaten/Kota dan desa; c. pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan IAD; d. penyusunan dan pelaksanaan IAD; dan e. membentuk Pokja PPS Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
		BAB IV STRATEGI PERENCANAAN PERCEPATAN IAD Pasal 5 (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan IAD, terdiri atas: a. percepatan pembentukan, perencanaan dan pelaksanaan IAD; b. penguatan kapasitas kelembagaan; c. peningkatan kapasitas usaha; d. percepatan pengembangan usaha tematik; e. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial. (2) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendorong dan

DRAFT

		memfasilitasi kerjasama perencanaan dan pelaksanaan IAD melalui dukungan: a. perbankan; b. swasta; c. koperasi; d. badan usaha milik daerah; dan e. badan usaha milik negara. (3) Dukungan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk: a. pendanaan; dan b. program dan kegiatan.
		Pasal 6 (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kolaborasi dan/ atau integrasi program dan kegiatan. (2) Kolaborasi dan/atau integrasi program dan kegiatan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan: a. Perangkat Daerah; b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Mitra Pembangunan; dan d. swasta.
		Pasal 7 (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/kota dalam percepatan perencanaan IAD dilaksanakan melalui kolaborasi dan/ atau integrasi program dan kegiatan. (2) Kolaborasi dan/atau integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak terkait, antara lain: a. Mitra Pembangunan;

DRAFT

		b. desa; c. usaha mikro, kecil dan menengah; d. koperasi; dan e. instansi atau lembaga-lembaga yang memiliki urusan peningkatan kapasitas.
		BAB V TATA CARA PERENCANAAN IAD Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Ruang lingkup penyusunan IAD terdiri atas: a. perencanaan penyusunan IAD; b. penyusunan dokumen IAD; dan c. pengesahan.
		Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan IAD Pasal 9 (1) Perencanaan penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. integrasi perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, pangan dan holtikultura, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan dan kelautan, pariwisata dan pekerjaan umum. b. integrasi perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

DRAFT

		masyarakat, lingkungan hidup, pertanian, peternakan pangan dan holtikultura perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan pekerjaan umum. (2) Integrasi perencanaan pembangunan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dalam percepatan perencanaan IAD.
		Pasal 10 (1) Integrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui penyelarasan pada: a. penentuan program; b. kegiatan; c. sub-kegiatan; dan d. pengalokasian anggaran. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		Bagian Kedua Penyusunan Dokumen IAD Pasal 11 (1) Penyusunan Dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Daerah untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial lintas Kabupaten/Kota. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.

DRAFT

		(3) Penyusunan dokumen IAD oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Mitra Pembangunan atau pengadaan jasa konsultasi. (4) Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyusunan dokumen IAD berpedoman pada Panduan IAD.
		Pasal 12 (1) Penyusunan dokumen IAD oleh Daerah Kabupaten/Kota yang wilayahnya memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Mitra Pembangunan dan/atau pengadaan jasa konsultasi. (4) Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyusunan dokumen IAD berpedoman pada Panduan IAD.
		Pasal 13 (1) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, paling tidak memuat: a. latar belakang; b. gambaran umum wilayah ~~persetujuan areal~~ Perhutanan Sosial; c. tematik IAD;

DRAFT

		d. hasil identifikasi para pihak potensial dalam dan sekitar IAD; e. program dan kegiatan; f. alokasi anggaran; g. sumber pendanaan; h. tata waktu; i. pemantauan dan evaluasi; dan j. lampiran. (2) Lampiran dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peta wilayah IAD; dan b. berita acara kesepakatan para pihak. (3) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Panduan IAD.
		Pasal 14 (1) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 minimal melalui tahapan: a. persiapan; b. identifikasi areal persetujuan PS dan identifikasi para pihak; c. penyusunan dokumen IAD. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pembentukan tim penyusun dokumen IAD, yang dibentuk oleh: a. Perangkat Daerah dibidang kehutanan dan ditetapkan oleh Gubernur; dan b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibidang perencanaan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. (3) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim Penyusun Dokumen IAD. (4) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui tahapan:

DRAFT

		a. penentuan tematik IAD dalam satu lanskape; b. konsultasi publik; c. membangun kesepakatan; d. integrasi program dan kegiatan; dan e. penyelesaian dokumen.
		Pasal 15 Penyusunan dokumen IAD di Daerah dan Daerah Kabupaten/kota menggunakan pendekatan lanskape dalam kesatuan pengelolaan hutan dan di luar kawasan hutan.
		Pasal 16 Tim penyusun dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling tidak terdiri dari unsur: a. Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan IAD; b. Mitra Pembangunan; c. pemegang persetujuan usaha kehutanan dan perkebunan yang berada sekitar di areal persetujuan Perhutanan Sosial; dan/atau d. pihak lain hasil identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
		Pasal 17 Penyusunan dokumen IAD dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu setelah berkoordinasi dengan kementerian.
		Bagian Ketiga Pengesahan Pasal 18 (1) Pengesahan dokumen IAD oleh Gubernur; untuk Perhutanan Sosial lintas Kabupaten atau Kota dalam bentuk Keputusan Gubernur.

DRAFT

		(2) Pengesahan dokumen IAD di Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.
		Pasal 19 (1) Penyusunan dokumen IAD lebih lanjut mengacu Panduan IAD. (2) Panduan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah di bidang Kehutanan. (3) Panduan IAD ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan. (4) Panduan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan IAD ditingkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.
		BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN IAD Pasal 20 (1) Pelaksanaan IAD ditingkat Daerah melalui program dan kegiatan: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan, tanaman pangan dan holtikultura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. pemberdayaan masyarakat; j. penyediaan sarana dan prasarana; k. jasa lingkungan. (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) terdiri dari:

DRAFT

		a. penyerapan karbon; b. pengendalian tata air; dan c. perlindungan tutupan hutan. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penyelenggaraan pemerintahan dibidang: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan, tanaman pangan dan holtikultura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. pemberdayaan masyarakat; j. penyediaan sarana dan prasarana; k. pekerjaan umum; dan/atau l. perangkat daerah lainnya berdasarkan usulan kegiatan yang masuk dalam dokumen IAD.
		Pasal 21 (1) Pelaksanaan IAD di Daerah Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan dan holtikulutura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

DRAFT

		h. perkebunan; i. penyediaan sarana dan prasarana; j. jasa lingkungan. (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) terdiri dari: a. penyerapan karbon; b. pengendalian tata air; dan c. perlindungan tutupan hutan. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan dan holtikulutura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. pekerjaan umum; dan/atau j. perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan kegiatan yang masuk dalam dokumen IAD.
		Pasal 22 (1) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, melalui: a. kesesuaian lokasi kegiatan; b. penyiapan lahan; c. pemeliharaan; d. penyiapan pasca panen; dan

DRAFT

		e. pemasaran. (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf b dikembangkan melalui: a. kegiatan perikanan dengan metode *silvofishery;* b. pengolahan, penyiapan dan pemasaran produk turunan perikanan; c. budidaya perikanan laut untuk Daerah; dan d. budidaya perikanan darat untuk Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) huruf c dikembangkan melalui: a. ekowisata; b. pengembangan kerajinan tangan; c. pengembangan sumberdaya manusia; dan d. penyediaan sarana dan prasarana. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan Pasal 21 ayat (1) huruf d dikembangkan melalui: a. penyiapan Perhutanan Sosial; b. kegiatan wana tani , wana ternak, wana mina, wana tani ternak, dan ekowisata; c. rehabilitasi hutan dan lahan; d. pemanfaatan jasa lingkungan; dan e. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dan Pasal 21 ayat (1) huruf e dikembangkan melalui: a. kegiatan peternakan dengan metode *silvovastura;* b. pengolahan, penyiapan dan pemasaran produk turunan ternak; dan

DRAFT

		c. budidaya hijauan makanan ternak. (6) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) selanjutnya dikembangkan berdasarkan hasil perencanaan Dokumen IAD.
		Pasal 23 Pelaksanaan IAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, difasilitasi dengan: a. pendampingan; b. penyediaan sarana prasarana; c. pelatihan dan penyuluhan; d. pengembangan usaha; e. akses pada informasi pasar; f. akses pada teknologi; dan g. akses pembiayaan.
		Pasal 24 (1) Pelaksanaan IAD melalui pendampingan. (2) Pendampingan ditujukan untuk pemegang persetujuan Perhutanan Sosial. (3) Pendampingan dilaksanakan oleh pendamping yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
		Pasal 25 (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui: a. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan; b. pengembangan produk tematik IAD; dan c. sesuai dengan kebutuhan dalam dokumen IAD.

DRAFT

		(2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		Pasal 26 Pelaksanaan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 lebih lanjut dilakukan sesuai dengan Panduan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
		BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA MITRA PEMBANGUNAN Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 27 (1) Peran serta masyarakat dalam IAD, meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterwakilan: a. kelompok tani hutan; b. kelompok usaha Perhutanan Sosial; c. kelompok usaha perikanan; d. kelompok usaha peternakan; e. kelompok tani; f. kelompok nelayan; g. kelompok sadar wisata; h. usaha kecil dan menengah; i. badan usaha milik desa; dan j. kelompok masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa

DRAFT

		k. atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		Bagian Kedua Kerjasama Mitra Pembangunan Pasal 28 (1) Mitra Pembangunan merupakan pihak yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan IAD baik ditingkat Daerah maupun Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kerjasama mitra pembangunan dengan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 29 (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan IAD di Daerah dilakukan Pokja PPS provinsi. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Nasional.
		Pasal 30 (1) Pemantauan dan evaluasi IAD di Daerah Kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pokja PPS Kabupaten/Kota. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Pokja PPS Provinsi.
		Pasal 31

DRAFT

		(1) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk memperoleh data dan informasi: a. perkembangan pelaksanaan IAD; b. identifikasi tantangan, kendala dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan IAD; dan c. pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan IAD. (2) Pemantauan dan evaluasi IAD dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
		Pasal 32 (1) Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan kendala pelaksanaan IAD, dapat dilaksanakan pembinaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bantuan fasilitasi terhadap: a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap pelaksanaan IAD; b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan Perhutanan Sosial; dan c. hal-hal yang mencakup pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang termuat dalam dokumen IAD. (3) Pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan bidangnya.
		Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 33 Pokja PPS Kabupaten/Kota dan Pokja PPS Provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi Perencanaan IAD kepada Kelompok Kerja Nasional Perhutanan Sosial secara

DRAFT

		berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
		BAB IX PENDANAAN Pasal 34 Pendanaan pelaksanaan kegiatan Peraturan Gubernur ini bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
		Ditetapkan di….. pada tanggal …. ..... Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DRAFT

		AKMAL MALIK
		Diundangkan di……. pada tanggal …….. ……
		BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN….. NOMOR…..

DRAFT